



Rumah Sakit Umum Daerah La Patarai Kab. Barru

Jalan Lasawedi 90711 042721221

rsudlapatarai.barrukab.go.id

Pemerintah Kab. Barru / Rumah Sakit Umum Daerah La Patarai Kab. Barru

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas(KTP, KK)
2. Kartu BPJS
3. Surat Rujukan
4. Kartu Rekam Medik/Kartu Identitas Berobat (untuk pasien kunjungan berulang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien masuk IDG, Keluarga yang mangantar ke bagian pendaftaran/sentral opname/admisi
2. Pemilahan pasien oleh petugas triasa : 1. Pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruangan resusitasi 2. Pasien non trauma ke ruangan non trauma/non bedah. 3. Pasien trauma diopersasi di ruangan trauma/bedah
3. Pasien dilakukan anamnese dan diperiksa tanda-tanda vital oleh perawat, dilakukan pengkajian awal.
4. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga IGD.
5. Dilakukan tindakan Medis sesuai keluhan
6. Dilakukan pemeriksaan penunjang (laboratorium, Radiologi) bila dibutuhkan
7. Pasien Pulang/dirawat/dirujuk Catatan : 1. Diprioritaskan pada penanganan pasien 2. Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Respon Tindakan oleh petugas < 5>

Lama tindakan disesuaikan kondisi pasien

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah La Patarai Kab. Barru

Jalan Lasawedi 90711 042721221

rsudlapatarai.barrukab.go.id

Pemerintah Kab. Barru / Rumah Sakit Umum Daerah La Patarai Kab. Barru

Tidak dipungut biaya

Umum : Sesuai Peraturan Bupati Barru Nomor 38 tahun 2017

JKN : Sesuai dengan tarif INACBs

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

Unit organisasi yang mengampu penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Pengaduan melalui :

1. Kotak Saran
2. Telpon/SMS HP. 085255635363
3. <http://bit.ly/saranRS>